

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, baik dari perpustakaan atau website penulis menemukan kajian atau penelitian tentang :

No.	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Simpulan Penelitian
1.	Ii Yulianto	Perlindungan dan pengelolaan lingkungan dikawasan pesisir dan pulau-pulau kecil	Bagaimanakah perlindungan dan pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.	Perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diatur dalam Pasal 16 s/d Pasal 20 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
2.	Ilham Marasabessy	Strategi Pengelolaan Berkelanjutan Pesisir dan Laut Pulau Nusa Manu dan Pulau Nusa Leun di Kabupaten Maluku Tengah	Bagaimana konsep pengelolaan yang ideal dalam pengembangan kedua pulau tersebut?	Strategi pengelolaan melalui pendekatan ekosistem dengan prioritas pengelolaan adalah ekowisata bahari berbasis konservasi. Pembagian aktivitas pemanfaatan ditetapkan berdasarkan kesesuaian perairan dan daya dukung

				kawasan yang tepat, sehingga tidak menimbulkan konflik pemanfaatan ruang dan menjamin kelestarian sumber daya alam.
--	--	--	--	---

Kedua penelitian terdahulu tersebut sama - sama membahas tentang pengelolaan lingkungan dikawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Adapun perbedaannya adalah subyek penelitian yang pertama Perlindungan dan pengelolaan lingkungan dikawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Sedangkan pada penelitian yang kedua adalah Strategi Pengelolaan Berkelanjutan Pesisir dan Laut Pulau Nusa Manu dan Pulau Nusa Leun di Kabupaten Maluku Tengah.

Persamaan dari kedua penelitian terdahulu dengan skripsi ini yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan lingkungan dikawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu pertama dan kedua dengan skripsi ini yaitu sama-sama membahas mengenai pengelolaan lingkungan dikawasan pesisir dan pulau-pulau kecil tetapi skripsi ini membahas mengenai **Pengelolaan Wilayah Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah.**

## **B. Landasan Teori**

### **1. Tinjauan Umum Pengelolaan**

Pengelolaan Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula.<sup>5</sup> Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu. Dari pengertian diatas menitikberatkan pengelolaan pada proses mengendalikan dan memanfaatkan semua faktor sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.<sup>6</sup> Lebih jelasnya pengertian pengelolaan adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber-sumber lain. Pengelolaan pada proses merencanakan, mengorganisasi, menggerakkan, mengawasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan menggunakan sumberdaya manusia dan sumber-sumber lain. Bahwa pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolahan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pegorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkancebelumnya. Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen

---

<sup>5</sup> A.P.Parlindungan. 2015. *Hak Pengelolaan Menurut Sistem UndangUndang Pokok Agraria*. Bandung : Penerbit Mandar Maju. Hal 11.

<sup>6</sup> Jacob Rais, Sapta Putra Ginting, M. J. Sitepu. 2008. *Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Dan Laut Secara Terpadu*. Jakarta: Pradnya Paramita. Hal. 68

pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan.

Mencakup kegiatan usaha pemanfaatan dan perlindungan. Dua kegiatan yang terkesan saling bertolak belakang ini sebenarnya merupakan pilar utama dalam melaksanakan kegiatan pembangunan secara berkelanjutan. Selama identifikasi semua permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan dilakukan dengan baik dan benar, kekhawatiran tidak seimbang antara pemanfaatan dan perlindungan bukanlah hal yang perlu dirisaukan.

Pengelolaan yang menggunakan manusia dan sumberdaya alam mengandung maksud tentang pengelolaan sebagai serangkaian proses yang terdiri atas perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengendalian/ pengawasan (*controlling*) untuk mencapai tujuan menyebutkan bahwa perencanaan merupakan pembelajaran yang terus menerus dan membuka peluang untuk belajar dari kesalahan serta bersedia menerima pengetahuan baru untuk mengambil tindakan yang tepat bila diperlukan, bahwa pengorganisasian merupakan suatu proses penyusunan struktur organisasi dan tersedianya sumberdaya (tenaga, keuangan, sarana dan prasarana) dalam organisasi. Untuk kegiatan pelaksanaan, merupakan mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu dilakukan dalam pengelolaan. Selanjutnya pengawasan merupakan

pengambilan tindakan korektif yang dianggap perlu, dan untuk mengetahui sebab-sebab adanya penyimpangan.

Hasil identifikasi merupakan data dasar bagi penyusunan program kegiatan lanjutan kedua unsur pengelolaan. Pasal 1 angka (1) UU No. 27 tahun 2007 menjelaskan bahwa. "Pengelolaan Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat".

Proses pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil lebih lanjut terdapat pada Pasal 5 dan Pasal 6 UU. No.27 tahun 2007. Menurut Pasal 5 UU No.27 tahun 2007. "Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 6 UU No. 27 tahun 2007 menjelaskan : 38 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan:

- a. antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. antar-Pemerintah Daerah;

- c. antar sektor;
- d. antara Pemerintah, dunia usaha, dan Masyarakat;
- e. antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut; dan
- f. antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen.

## 2. Tinjauan Umum Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

### a. Wilayah pesisir

Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.<sup>7</sup> Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut, dengan batas ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air yang masih mendapat pengaruh sifat-sifat laut seperti angin laut, pasang surut, perembesan air laut (*intrusi*) yang dicirikan oleh vegetasinya yang khas, sedangkan batas wilayah pesisir ke arah laut mencakup bagian atau batas terluar daripada daerah paparan benua (*continental shelf*), dimana ciri-ciri perairan ini masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun proses yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.<sup>8</sup>

Berdasarkan batasan tersebut di atas, beberapa ekosistem wilayah pesisir yang khas seperti estuaria, delta, laguna, terumbu karang (*coral*

---

<sup>7</sup> AG.Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 11

<sup>8</sup> Bengen. Menuju Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis DAS. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 32.

*reef*), padang lamun (*seagrass*), hutan mangrove, hutan rawa, dan bukit pasir (*sand dune*) tercakup dalam wilayah ini. Luas suatu wilayah pesisir sangat tergantung pada struktur geologi yang dicirikan oleh topografi dari wilayah yang membentuk tipe wilayah pesisir tersebut.<sup>9</sup> Wilayah pesisir yang berhubungan dengan tepi benua yang meluas (*trailing edge*) mempunyai konfigurasi yang landai dan luas ke arah darat dari garis pantai terbentang ekosistem payau yang landai dan ke arah laut terdapat paparan benua yang luas. Bagi wilayah pesisir yang berhubungan dengan tepi benua patahan atau tubrukan (*collision edge*), dataran pesisirnya sempit, curam dan berbukit-bukit, sementara jangkauan paparan benuanya ke arah laut juga sempit.

Menurut Pasal 1 angka (2) UU No. 27 tahun 2007 Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang di pengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Mendasarkan pada batasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa wilayah pesisir merupakan wilayah peralihan (*interface*) antara daratan dan laut, oleh karena itu, wilayah pesisir merupakan ekosistem khas yang kaya akan sumberdaya alam baik sumber daya alam dapat pulih (*renewable resources*) seperti ikan, terumbu karang, hutan mangrove, dan sumberdaya tak dapat pulih (*non-renewable resources*) seperti minyak dan gas bumi, bahan tambang dan mineral lainnya. Selain itu, wilayah pesisir juga memiliki potensi energi kelautan yang cukup potensial seperti gelombang, pasang surut, angin, dan OTEC

---

<sup>9</sup> Satria Arif. 2009. *Pesisir Dan Laut Untuk Rakyat*. Bogor : Penerbit IPB Press. Hal 61.

(*Ocean 34 Thermal Energy Conversion*), serta memiliki potensi jasa-jasa lingkungan (*environmental services*) seperti media transportasi, keindahan alam untuk kegiatan pariwisata, dan lain-lain.

#### **b. Pulau-pulau kecil**

Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya. Pulau kecil dapat didefinisikan sebagai pulau dengan luas 10.000 km<sup>2</sup> atau kurang dan mempunyai penduduk 500.000 atau kurang. Pulau kecil adalah suatu wilayah dimana wilayah tersebut memiliki luas tidak lebih dari 2000 Km<sup>2</sup> dan lebarnya tidak lebih dari 10 km, sedangkan definisi untuk pulau sangat kecil yaitu wilayah yang memiliki luas tidak lebih besar dari 100 Km<sup>2</sup> dan lebar tidak lebih dari 3 km.<sup>10</sup>

Pulau kecil selain memiliki luas wilayah juga memiliki kekayaan sumber daya alam pesisir. Pulau-pulau kecil umumnya memiliki satu atau lebih ekosistem pesisir seperti terumbu karang, mangrove, padang lamun, pantai berpasir, pantai berbatu, estuaria yang semuanya bersifat alamiah. Sumber daya yang paling menonjol di pulau kecil adalah sumber daya ikan dan untuk kawasan pulau kecil sumber daya ikan ketersediaannya cukup

---

<sup>10</sup> T Falkland. 2010. Water Resources Assessment, Development and Management for Small Tropical Island. Didalam: Hehanusa PE dan Haryanti GS, editor. Water Resources Assessment in Small Island and the Coastal Zone. Vol. 3 No. 5. Hal. 24-27.

banyak karena hal ini didukung oleh ekosistem yang beragam dan kompleks.

Menurut Pasal 1 angka 3 UU No.27 tahun 2007 Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya. Pulau kecil lazimnya memiliki ukuran luas kurang dari 10.000 km persegi. Secara ekologis terpisah dari pulau induknya (mainland), memiliki batas yang pasti, dan terisolasi dari habitat lain. Jumlah penduduknya kurang dari 500.000 orang. Selain itu, pulau kecil juga mempunyai lingkungan yang khusus dengan proporsi species endemik yang tinggi bila dibandingkan dengan pulau kontinen. Mempunyai tangkapan air (catchment) yang relatif kecil sehingga kebanyakan air dan sedimen hilang ke dalam air.

Dari segi budaya, masyarakat yang mendiami pulau kecil mempunyai budaya yang berbeda dengan pulau kontinen dan daratan. Adanya masukan sosial, ekonomi dan teknologi ke pulau ini akan mengganggu kebudayaan mereka. Meskipun belum ada kesepakatan tentang definisi pulau kecil baik di tingkat nasional maupun dunia, namun terdapat kesepakatan umum bahwa yang dimaksud dengan pulau kecil di sini adalah pulau yang berukuran kecil yang secara ekologis terpisah dari pulau induknya (mainland), memiliki batas yang pasti, dan terisolasi dari habitat lain.

Menurut Dahuri, pulau kecil merupakan habitat yang terisolasi dengan habitat lain, keterisolasian suatu pulau akan menambah

keanekaragaman organisme yang hidup di pulau tersebut. Selain itu, pulau kecil juga mempunyai lingkungan yang khusus dengan proporsi species endemik yang tinggi bila dibandingkan dengan pulau kontinen, dan pulau kecil juga mempunyai tangkapan air (catchment) yang relatif kecil sehingga kebanyakan air dan sedimen hilang ke dalam air. Dari segi budaya, masyarakat yang mendiami pulau kecil mempunyai 36 budaya yang berbeda dengan pulau kontinen dan daratan. Adanya masukan sosial, ekonomi dan teknologi ke pulau ini akan mengganggu kebudayaan mereka.<sup>11</sup>

Dari uraian di atas, terdapat tiga kriteria yang dapat digunakan dalam membuat batasan suatu pulau kecil: yaitu

1. batasan fisik (luas pulau);
2. batasan ekologis (proporsi species endemik dan terisolasi), dan
3. keunikan budaya. Pulau kecil memiliki karakteristik biofisik yang menonjol, yaitu:
  - a. tangkapan air yang terbatas dan sumberdaya/cadangan air tawar yang sangat rendah dan terbatas;
  - b. peka dan rentan terhadap berbagai tekanan (stressor) dan pengaruh eksternal baik alami maupun akibat kegiatan manusia, seperti badai dan gelombang besar serta pencemaran,

---

<sup>11</sup> Dahuri, Rohmin. Kebutuhan Riset Untuk Mendukung Implementasi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu. Jurnal Pesisir Dan Lautan (Indonesian Journal Of Coastal And Marine Resources. 1998. Vol. 1 No. 2. Hal: 61 – 77.

- c. mempunyai sejumlah besar jenis-jenis (organisme) endemik dan keanekaragaman yang bertipikal dan bernilai tinggi.<sup>12</sup>

### 3. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pesisir adalah wilayah yang unik, karena dalam konteks bentang alam, wilayah pesisir merupakan tempat bertemunya daratan dan lautan. Lebih jauh, wilayah pesisir merupakan wilayah yang penting ditinjau dari berbagai sudut pandang perencanaan dan pengelolaan. Transisi antara daratan dan lautan di wilayah pesisir telah membentuk ekosistem yang beragam dan sangat produktif serta memberikan nilai ekonomi yang luar biasa terhadap manusia.. Sejalan dengan pertambahan penduduk dan peningkatan kegiatan pembangunan sosialekonomi, "nilai" wilayah pesisir terus bertambah. Konsekuensi dari tekanan terhadap pesisir ini adalah masalah pengelolaan yang timbul karena konflik pemanfaatan yang timbul akibat berbagai kepentingan yang ada di wilayah pesisir.

Setiap pengelolaan wilayah pesisir diperlukan perencanaan yang matang dalam mengalokasikan sumberdaya alam, serta pada tahap perencanaan diperlukan koordinasi dan kerjasama yang baik dari sektor-sektor terkait baik pemerintah maupun masyarakat lokal menyebutkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan telah mengalami pergeseran dari pendekatan yang bersifat *top-down* menjadi *bottom-up*.

---

<sup>12</sup> D. G. Bengen. 2010. *Sinopsis Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Lautan*. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB. Bogor: Rajawali Pers. Hal. 34.

Dalam masyarakat tradisional kombinasi pendekatan keduanya dianggap lebih diinginkan karena merupakan gambaran pendekatan partisipatif yang memungkinkan untuk berbagi pengetahuan secara langsung. Bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemberdayaan, pelestarian, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya kesejahteraan Masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan beberapa sektor. Sektor yang dimaksud adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, ekosistem darat, ekosistem laut, serta ilmu pengetahuan dan manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pengelolaan wilayah pesisir dilakukan dengan konsep keterpaduan (*Intregrated Coastal Managemet Zone-ICMZ*) dan berkesinambungan. Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dimaksud untuk dapat mengkoordinasikan dan mengarahkan berbagai perencanaan pembangunan yang dilakukan di wilayah pesisir. Bahwa ICZM didefinisikan sebagai proses yang dinamis untuk pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir yang memiliki karakteristik khas dengan sumberdaya untuk generasi sekarang dan masa depan. Bahwa wilayah pesisir merupakan tumpuan harapan manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya dimasa mendatang, oleh sebab itu maka pembangunan yang dilakukan di wilayah pesisir dan laut hendaknya merupakan suatu proses perubahan untuk meningkatkan taraf hidup

masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan pada suatu sistem ekologi pesisir yang berimplikasi pada pemanfaatan sumberdaya alam perlu diperhatikan kaidah-kaidah ekologis yang berlaku untuk mengurangi akibat negatif yang merugikan bagi kelangsungan pembangunan secara menyeluruh. Bahwa prinsip keterpaduan dalam pengelolaan wilayah pesisir meliputi :

- Keterpaduan perencanaan sektor secara horizontal, yaitu memadukan berbagai sektor kepentingan, antara daerah pantai dan lainnya;
- Keterpaduan perencanaan secara vertikal, yaitu pengelolaan wilayah pesisir dari tingkat desa hingga nasional merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- Keterpaduan antara ekosistem darat dan laut, yaitu peningkatan yang terdapat di pantai diupayakan tidak merusak ekosistem laut atau darat, begitu pula sebaliknya;
- Keterpaduan antara ilmu pengetahuan dan manajemen; peningkatan wilayah pesisir harus didasarkan pada data dan informasi ilmiah sesuai karakter daerah;
- Keterpaduan antara lingkungan ekonomi lingkungan dan masyarakat; yaitu di dalam wilayah pesisir tidak terlepas dari aspek kemasyarakatan secara ekonomi, ekologis dan sosial budaya.

Pengelolaan wilayah pesisir dilakukan dengan perencanaan yang matang karena terdapat ekosistem yang penting yang terdapat di wilayah

pesisir berupa : estuari, mangrove, padang lamun dan terumbu karang sebagai berikut

a. Ekosistem Estuari

Ekosistem estuari/ muara merupakan perairan tertutup yang masih dipengaruhi oleh air laut. Muara merupakan ekosistem penting karena menyediakan berbagai layanan secara estetika ,ekonomi dan rekreasi, perlindungan pantai, siklus nutrisi, keanekaragaman jenis, dan pariwisata.

b. Ekosistem Mangrove

Mangrove menyediakan manfaat yang penting seperti kayu dan makanan, termasuk produksi perikanan, pemurnian air, perlindungan pantai, pengendalian erosi, rekreasi, nilai estetika, aliran nutrisi, serta menyediakan layanan untuk jutaan warga pesisir di lintang tropis dan subtropis di seluruh bumi.

c. Ekosistem Padang Lamun

Padang lamun merupakan bagian yang kecil pada suatu ekosistem pesisir, akan tetapi memiliki potensi pengaruh ekologi yang lebih besar dibanding ekosistem yang terdapat dipermukaan.

d. Ekosistem Terumbu Karang

Terumbu karang tersusun atas zat kapur yang terdapat di dasar laut yang cukup kuat menahan gelombang air laut. Terumbu karang merupakan salah satu ekosistem laut yang paling rentan terhadap dampak perubahan

baik secara lokal maupun global seperti perubahan iklim, ancaman secara lokal juga menyebabkan penurunan secara signifikan.<sup>13</sup>

Dalam pengelolaan sumberdaya pesisir, selain pemerintah masyarakat juga diberdayakan agar memiliki peran serta dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Tujuan dari pemberdayaan tersebut antara lain :

- Terpenuhinya kebutuhan dasar manusia
- Tersedianya sarana dan prasarana produksi secara lokal-meningkatnya peran kelembagaan masyarakat untuk mencapai tujuan
- Terciptanya kegiatan-kegiatan ekonomi produktif
- Terciptanya hubungan transportasi dan komunikasi
- Terwujudnya struktur ekonomi Indonesia yang berbasis pada kegiatan ekonomi di wilayah pesisir dan laut sebagai wujud pemanfaatan sumberdaya laut.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Saifur Ridha. 2017. Mukim Sebagai Pengelola Wilayah Pesisir Secara Berkelanjutan. *Jurnal Magistra*. No. 101. ISSN : 0215-9511. Hal. 32

<sup>14</sup> Effendy, Mahfud. 2009. Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu: Solusi Pemanfaatan Ruang, Pemanfaatan Sumberdaya Dan Pemanfaatan Kapasitas Asimilasi Wilayah Pesisir Yang Optimal dan Berkelanjutan. *Jurnal Kelautan*. Vol. 2. No. 1. Hal 17.

### C. Kerangka Pemikiran

